



PUTUSAN

Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm); |
| 2. Tempat Lahir | : Menggala Sakti; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 29 Tahun / 01 Mei 1995; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Menggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm); |
| 2. Tempat Lahir | : Menggala Sakti; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 12 Desember 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Menggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm); |
| 2. Tempat Lahir | : Sekeladi; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 37 Tahun / 11 Oktober 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jalan Menggala Sakti RT 001 RW 002
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Pada tingkat banding Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
ATAU
- Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Reg. PERKARA PDM-118/Enz.2/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm)**, **Terdakwa II MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm)**, dan **Terdakwa III HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm)**, **Terdakwa II MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm)**, dan **Terdakwa III HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic klip merah berisikan narkotika jenis sabu.
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap bong.
- ❖ 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone android merk OPPO

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nasri alias Inas bin Siman (alm)**, Terdakwa II. **Muhammad Rudi alias Rudi bin Siman (alm)** dan Terdakwa III. **Husri alias Takur bin Muzni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,12 Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah mancis;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah hanphone android merk OPPO warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta.Pid/2024/PN Rhl Jo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira Jam 13.00 WIB Terdakwa III datang kerumah Terdakwa I di Dusun Manggala Kota Km 25 RT 001 RW 004 Kelurahan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa III lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa III

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut digubuk belakang rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Janah alias Jeje (DPO), Terdakwa II yang merupakan adik kandung Terdakwa I juga pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Janah alias Jeje (DPO), dan Terdakwa III juga pernah membantu Terdakwa I menjualkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Alexander dan Saksi Rahman Lianto mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir terkait laporan masyarakat di daerah Menggala Sakti, tentang perbuatan Terdakwa I yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang menimbulkan keresahan masyarakat. Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang duduk dibangku depan rumahnya, Terdakwa II sedang berdiri dipinggir jalan tidak jauh dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III sedang duduk diatas kendaraannya. Bahwa sewaktu dilakukan penggeladahan digubuk belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 55/1027/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh PT Pegadaian Dumai terbukti barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan digubuk belakang rumah Terdakwa berat bersihnya 1,12 gr (satu koma dua belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1503/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, terbukti barang bukti yang disita dari gubuk Terdakwa I positif Metamfetamina, begitu juga urine Terdakwa II dan Terdakwa III positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing - masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Lilin Herlina, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H dan Sukri Sulumin, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Zulhelmi, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ttd

Sukri Sulumin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulhelmi, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 829/PID.SUS/2024/PT PBR